



PUTUSAN

Nomor : 35/G/2013/PTUN-PTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam perkara antara;

Nama : **KIKI ZULKIFLI, S.E., M.M.**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Swasta;
Tempat Tinggal : Jl. DR. Wahidin. S. Gg. Sepakat VI RT.
003/RW.020, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan
Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 27/Kuasa.Ptun/V/2013, tertanggal

27 Juni 2013, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

1. **CECEP PRIYATNA, S. H., M. H.**;
2. **BUDI HARI JANTO, S. H.**;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,
Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor di Jl. RW. Monginsidi Blok I
No. 6-8, Komplek Pasar Mawar Pontianak;

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT.**

M E L A W A N ;

Nama Jabatan : **KEPALA DESA MEGA TIMUR, KECAMATAN
SUNGAI AMBAWANG, KABUPATEN KUBU
RAYA**;

Putusan Perkara Nomor : 35/G/2013/PTUN-PTK

Halaman. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan : Beralamat di Jl. Raya Mega Timur, No. 20, Desa
Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang,
Kabupaten Kubu Raya, Kalbar;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

DAN,

Nama : **INDRA PRIBADI** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta;-----

Tempat Tinggal : Jl. Tanah Raya RT. 03/ RW. 03, Desa Durian,
Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu
Raya ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2013, dalam hal

ini telah memberikan kuasa kepada;-----

1. ARRY SAKURIANTO, SH ;-----

2. FATKH U RRAH MAN, S H;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,
beralamat di Jalan Panglima Aim, Komplek Bahari Mas No. 30B,
Kelurahan Tanjung Hulu, Pontianak Timur; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI.**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut setelah

me m b a c a ; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

Nomor: 35/PEN-DIS/2013/PTUN-PTK., tanggal 14 Agustus 2013

tentang

Penetapan Lolos Dismissal; -----

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

Putusan Perkara Nomor: 35/G/2013/PTUN-PTK

Halaman. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 35/PEN/MH/2013/PTUN-PTK., tanggal 15 Agustus 2013

tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 35/PEN/PP/2013/PTUN-PTK., tanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 35/PEN/HS/2013/PTUN-PTK., tanggal 17 Oktober 2013 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persidangan yang Terbuka Untuk Umum; -----
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 35/PEN/MH/2013/PTUN-PTK., tanggal 21 Oktober 2013 tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini; -----
6. Putusan Sela Nomor: 35/G/2013/PTUN-PTK. tanggal 24 Oktober 2013 tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;-----
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 35/Pen.Tun/2013/PTUN.PTK, Tanggal 7 November 2013 Tentang Pemanggilan Kepada Atasan Tergugat Memerintahkan Tergugat Agar Hadir Dalam Persidangan dan Menanggapi Gugatan ; -----
8. Telah membaca berkas perkara, memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-Saksi serta keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang berperkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 Juli 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 01 Agustus 2013 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 17 Oktober 2013 dalam Perkara Nomor :

Putusan Perkara Nomor: 35/G/2013/PTUN-PTK
Halaman. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/G/2013/PTUN-PTK, mengemukakan dasar dan alasan gugatan sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan tata usaha negara ini adalah;-----

Surat Keterangan Tanah (SKT) Kepala Desa Mega Timur Nomor : 016/AG/1972 tanggal 5 Maret 1972 atas Nama INDRA PRIBADI Bin DM

S a l e h; Adapun yang menjadi alasan-alasan dan dasar Penggugat mengajukan gugatan tata usaha negara adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dalam silsilah Keturunan dari Daeng Akoep Bin Wa'isa Labanyak (Buyut Penggugat) Daeng M. Thahir (Kakek Penggugat), Dudu A. Syukur (Orang Tua Penggugat) atas sebidang Tanah Peninggalan dari Alm. Daeng Akoep Bin Waisa Labanjak yang merupakan bagian dan haknya Penggugat dengan rincian sebagai berikut:-----
Letak Tanah : di Jalan Pant Ayub Sebelah Kiri; -----
Luas Tanah : lebar 168 depa, panjang 200 depa, luas 11,3 ha; -----
Batas batas tanah: -----
Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah milik Marlawan; -----
Sebelah Timur berbatasan dengan : Parit Ayub; -----
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik A.Say;-----
Sebelah barat berbatasan dengan : Sungai Malaya;-----
Bahwa dasar kepemilikan/alas hak adalah: -----
 1. Surat jual beli, tertanggal 4 Desember 1939 antara Ajoeb Bin Mohammad Saleh dengan Daeng Akob Bin Daeng Wa'isa Labanjak; ---
 2. Surat Pemberian (wasiat) Daeng Akob Bin Daeng Waisa Labanjak, tertanggal 11 Juli 1955;-----
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat pada tanggal 8 April 2013 yang mana surat permohonan Penggugat kepada

Putusan Perkara Nomor : 35/G/2013/PTUN-PTK
Halaman. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menerbitkan Surat Pemilikan Tanah (SPT) atas tanah Tersebut, akan tetapi Penggugat mendapatkan jawaban dari Tergugat sesuai suratnya Nomor 1 B/KDS/MT/13 tanggal 07 Mei 2013, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 05 Juni 2013, sehingga sejak tanggal 05 Juni 2013, Penggugat baru mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada SKT (Surat Keterangan Tanah) Nomor 16/AG/1972 atas Nama Indra

Pribadi Bin DM Saleh;

3. Bahwa terdapat alasan hukum yang tidak berdasar, bahwa penerbitan SKT (Surat Keterangan Tanah Nomor 16/AG/1972 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang dari poin 6 Surat Keterangan Tanah *a quo* tersebut disebutkan "Ybs tersebut di atas (Indra Pribadi Bin DM Saleh) memang benar memiliki sebidang tanah peninggalan orang tua bernama DM aleh Bin DM Daeng M. Akop Isa Labanjak berdasarkan surat milik adat tanggal 4 Desember 1939 yang diperkuat dan disahkan oleh Demang Siantan tanggal 4 Desember 1939 No. 389/1939, merupakan suatu alasan yang tidak benar, karena sesuai " Soerat Djoal Beli Tanah Kosong Hoetan Bawas Soengai Melaja" tertanggal 4 Desember 1939 bukan merupakan wujud dari perbuatan hukum pemberian dari Orang Tua Sdr. Indra Pribadi bin DM Saleh, melainkan jual beli antara Ajoeb Bin Mohamad Saleh menjual atau menyerahkan kepada Dg. Akoeb (Yakoeb) Bin Dg, Wa'isa Labanjak yang tertera pada point 2e dalam surat jual beli tersebut bahwa tanah yang letaknya sebelah kiri masuk parit kongsi lebarnya kurang lebih 168 depa dan panjangnya 200 depa berbatasan pada sat itu dengan :

Utara : Tanah wa'gogak Bin Oesoep;

Selatan : Tanah kosong Ajoeb Bin Hie.Mohd.Saleh;

Barat : Sungai Malaja;

Putusan Perkara Nomor: 35/G/2013/PTUN-PTK
Halaman. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Parit kongsi Ajoeb Bin Hei.Mohd.Saleh;-----

Bahwa ketidakcermatan Tergugat menerima alasan dari Sdr. Indra Pribadi yang tidak memiliki keabsahan yang jelas menengai status kepemilikan dan alasa haknya yang dapat Penggugat jelaskan: "jika memperhatikan secara teliti dan seksama surat pemberian tanggal 12 September 1970 dari orang tua Sdr. Indra Pribadi yaitu Alm. DM Saleh Bin DM Yakob yang memberikan "Tanah kosong yang letaknya di Parit Ayub masuk sebelah kiri yang lebarnya 175 depa tangan dan panjangnya 200 depa tangan, di desa Mega Timur, Kecamatan Sei Ambawang dihibahkan kepada Indra Pribadi Bin DM.Saleh, yang mana dalam surat pemberian tersebut berlaku hibahnya jika orang Tua Sdr. Indra Pribadi yaitu DM.Saleh Bin DM Yakob sudah meninggal dunia, jika diperhatikan Surat Keterangan Tanah Nomor 016/AG/1972 dari Kepala Desa Mega Timur yang dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 1972, sedangkan Orang Tua Indra Pribadi yakni DM Saleh Bin DM Yakob meninggal/wafatnya pada tanggal 19 Agustus 1986, dengan demikian, Surat Keterangan Tanah Nomor 016/AG/1972 tanggal 5 Maret 1972 dibuat semasa orang Tua Indra Pribadi masih hidup, secara hukum alas hak tersebut "terdapat kejanggalan" karena dibuat tanpa memenuhi syarat pemberian dari orang Tua Indra Pribadi sendiri yang seharusnya berlaku diatas tahun tanggal 19 bulan Agustus dan Tahun 1986 untuk dibenarkan hak hibah tersebut beralih, jika sebelum tanggal 19 Agustus 1986 Tergugat membuat dan mengalihkan haknya, maka tidak dapat dibenarkan secara hukum, dengan demikian penerbitan Surat Keterangan Tanah Nomor 016/AG/1972 tanggal 05 Maret 1972 oleh Tergugat tidak memperhatikan prinsip kehati hatian, kecermatan, dan fungsi administrasi yang baik sehingga Keputusan Tergugat berupa SKT Nomor 016/AG/1972 tanggal 5 Maret 1972 adalah bertentangan dengan hukum, yang berakibat merugikan hak hak

Putusan Perkara Nomor: 35/G/2013/PTUN-PTK

Halaman. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena penerbitan Objek sengketa telah menempatkan posisi Penggugat tidak dapat meneruskan perolehan hak atas tanah yang tercantum dalam SKT *a quo* dalam proses peningkatan haknya menjadi

H a k m i l i k ;

4. Bahwa penerbitan Surat Keterangan Tanah Nomor 016/AG/1972 tanggal 05 Maret, tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, karena sesuai keterangan dari Kepala Desa Mega Timur tanggal 24 Juni 2011 saat dijabat oleh Sahir Manani bahwa objek tanah pada poin 1e dan 2e dalam Surat Jual Beli Tanah Kosong Hutan Bawas tanggal 4 Desember 1939 disebutkan bahwa objek yang tercantum pada Poin 1e telah diserahkan oleh 2 (dua) orang ahli waris Dg. Akoep Bin Dg. Wa'isa Labanjak yaitu Dg. Matse Yakoep Bin Dg. Akoep dan Hasniah Binti Dg. Akoep kepada Saudaranya bemama Hartatin Binti H. Bujang, sedangkan tanah pada point 2e yang merupakan tanah yang telah diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 016/AG/1972 tanggal 5 Maret 1972 yang terletak disebelah kiri parit Ayub masuk parit kongsi dengan lebar kurang lebih 168 depa tangan dan panjang kurang lebih 200 depa tangan, jelas jelas ditegaskan oleh Kepala Desa Mega Timur saat itu Sahir Manani pada tanggal 24 Juni 2011 masih belum dipindah tangankan, dengan demikian Surat Keterangan Tanah Nomor 016/AG/1972 sebagai objek sengketa secara keliru diberikan kepada Sdr. Indra Pribadi, karena jelas jelas dari alas hak yang telah ditunjukkan tanah tersebut bukan sebagai miliknya Indra Pribadi, yang tidak seharusnya SKT tersebut diterbitkan atas namanya Sdr. Indra Pribadi;

5. Bahwa Penggugat sebagai penerima penyerahan atas tanah tersebut yang mana telah ada diterbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor 016/AG/1972 tanggal 5 Maret 1972, telah merugikan kepentingan hak hak hukum

Putusan Perkara Nomor: 35/G/2013/PTUN-PTK
Halaman. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas tanah yang Surat Keterangan Tanah *a quo* oleh Tergugat kepada pihak yang bukan sebagai pemiliknya yang sah; -----

6. Bahwa permohonan Penggugat kepada Tergugat untuk memberikan Surat Keterangan Tanah mengenai data fisik, Yuridis, Status Tanah, serta objek tanah yang Penggugat lampirkan dari bukti bukti kepemilikan yang ada, dan bahwa Surat keterangan Tanah Nomor 016/AG/1972 tanggal 5 Maret 1972 tidak didasari dan dilampiri secara detail tentang kronologis riwayat kepemilikan tanah secara berurut dari awal sampai dengan pemegang kepemilikan tanah terakhir, yang mana aspek hubungan hukum dari sebuah perbuatan hukum antara subyek hak dengan obyek tidak boleh terputus dan harus saling bertalian riwayat antara pemilik awal dengan pemilik selanjutnya, karena unsure-unsur tersebut tidak terpenuhi pada Surat Keterangan Tanah Nomor 016/AG/1972, dengan demikian Surat Keterangan Tanah tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; -----

7. Bahwa sesuai ketentuan pasal 53 ayat 1 UU No.5 Tahun 1986 berbunyi :

"seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/ atau rehabilitasi";-----

Sedangkan yang termuat dalam pasal 53 ayat 2 huruf a.b UU No.5 Tahun 1986 disebutkan ; Alasan-alasan yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah; -----

Putusan Perkara Nomor: 35/G/2013/PTUN-PTK

Halaman. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; -----

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu itu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang

t e r s e b u t ;

Sehingga yang termuat alasan gugatan, sudah selaras dengan dalil dan alasan hukumnya dari gugatan Penggugat tersebut sehingga permintaan pembatalan Surat Keterangan Tanah Nomor 016/AG/1972 tanggal 5 Maret 1972 adalah beralasan secara hukum hukum, bahwa syarat permohonan hak milik atas tanah Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Bab II Pengukuran, Pemetaan dan Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah bagian I Pengukuran dan Pemetaan pada pasal 1 ayat 2 yang disebutkan: "sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan a.penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. Penetapan batas batasnya" kelengkapan data yuridisnya wajib dilengkapi dan dilampiri dengan alas hak seperti girik, surat kapling, atau surat perolehan tanah lainnya, sedangkan Surat Keterangan Tanah Nomor 016/AG/1972 tanggal 5 Maret 1972 yang diterbitkan Tergugat tidak memenuhi sebagaimana syarat-syarat sesuai aturan tersebut khususnya mengenai riwayat tanah, dan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Tanah tersebut dapat dikualifisir sebagai pelanggaran terhadap azas kecermatan materiil, dan sesuai dengan pasal 18 ayat 1 PP No.10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah disebutkan : "Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu alas hak atas tanah di desa yang pendaftarannya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor pendaftaran tanah harus disampaikan surat atau

Putusan Perkara Nomor: 35/G/2013/PTUN-PTK

Halaman.9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat bukti hak dan keterangan kepala desa dan kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut turut, kalau dianggap perlu maka selain pengumuman di kantor kepala desa dan kantor asisten Wedana itu, Kepala Kantor Pendaftaran tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain" selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas keputusan Tergugat menerbitkan SKT No.16/AG/1971 tanggal 5 Maret 1972 sebagai bersifat konkret, indivisual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Pengugat tidak berlebihan Penggugat mengacu pada pasal 107 UU No.5 Tahun 1986, terdapat alasan kuat Tergugat telah melanggar aturan Hukum yang berlaku yakni PP No.10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana dalam kriteria pelaksanaan fungsi pelaksanaan azas-azas umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2005 jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, sehingga cukup alasan Surat Keterangan Tanah Nomor 016/AG/1972 tanggal 5 Maret 1972 untuk dimintakan

P e m b a t a l a n n y a ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan tersebut di atas, tidak berlebihan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan p u t u s a n n y a s e b a g a i b e r i k u t ;

Mengadili ;

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 016/AG/1972 tanggal 5 Maret 1972 atas nama I n d r a P r i b a d i B i n D M S a l e h ; -----

Putusan Perkara Nomor: 35/G/2013/PTUN-PTK

Halaman. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan

Tanah Nomor 016/AG/1972 tanggal 5 Maret 1972 atas nama Indra

Pribadi Bin DM Saleh;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil Tergugat secara patut sebagaimana Surat Panggilan dalam berkas perkara dan menurut ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah pula memanggil Tergugat berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Sidang tertanggal 07 November 2013 yang pada pokoknya meminta atasan Tergugat dalam hal ini Bupati Kubu Raya, agar memerintahkan Tergugat hadir dan/atau menanggapi gugatan, namun sampai pemeriksaan perkara selesai, baik Tergugat maupun atasan Tergugat tidak hadir dan/atau menanggapi gugatan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan t a n p a h a d i r n y a T e r g u g a t ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 07

November 2013 sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI; -----

1. Bahwa dalam mengajukan gugatan mengenai suatu Keputusan Tata Usaha Negara salah satu syarat Formal yang harus dipenuhi dalam gugatan tersebut adalah terpenuhinya "tenggang waktu mengajukan gugatan" sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004, yaitu : gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Putusan Perkara Nomor: 35/G/2013/PTUN-PTK
Halaman. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 55 tersebut di atas dalam praktek dan perkembangannya, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 yang menyatakan : "perhitungan 90 hari adalah sejak bersangkutan mengetahui keputusan dan merasa kepentingannya dirugikan KTUN tersebut". Sehingga berdasarkan landasan yuridis tersebut di atas, jelaslah perhitungan 90 hari sebagai tenggang waktu mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* haruslah dihitung dari sejak diketahuinya dan dirugikannya kepentingan Penggugat atas dikeluarkannya Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 16/AG/1972 tertanggal 15 Maret 1972 atas nama Indra Pribadi (Tergugat Intervensi) yang diterangkan Kepala Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Dati II Pontianak ; Bahwa fakta hukumnya Penggugat mengetahui dan merasa dirugikan kepentingannya atas dikeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 16/AG/1972 tertanggal 15 Maret 1972 atas nama Indra Pribadi (Tergugat Intervensi) yang diterangkan Kepala Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Dati II Pontianak adalah pada tanggal 08 Oktober 2012, dimana pada tanggal tersebut telah diadakan pertemuan antara Penggugat (KIKI ZULKIPLI, SE, MM) dengan Tergugat I (Kepala Desa Mega Timur) dan tergugat Intervensi di Kantor Kepala Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya yang difasilitasi oleh Kepala Desa. Pada pertemuan tersebut Tergugat Intervensi diwakili oleh Kuasa Hukumnya (DANIE AMINUDDIN, SH, M.Hum) dari Kantor Advokat AS. NAZAR DAN REKAN sesuai Surat Kuasa Tertanggal 04 Oktober 2012 ; Bahwa pada intinya pertemuan tersebut Penggugat merasa keberatan atas kepemilikan tanah yang alas hak Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 16/AG/1972 tertanggal 15 Maret 1972 atas nama Indra Pribadi

Putusan Perkara Nomor: 35/G/2013/PTUN-PTK

Halaman. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat Intervensi) yang diterangkan Kepala Desa Mega Timur,
Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Dati II Pontianak; -----

Bahwa fakta hukum tersebut di atas, telah memenuhi unsur Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya telah dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 16/AG/1972 tertanggal 15 Maret 1972 atas nama Indra Pribadi (Tergugat Intervensi) yang diterangkan Kepala Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Dati II Pontianak, maka dilihat dari ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 Jo. SEMA No. 2 Tahun 1991, jelaslah gugatan Penggugat yang didaftarkan kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 29 Juli 2013 telah lewat dari tenggang waktu yang telah ditentukan, yaitu telah lewat lebih dari 90 hari;-- Bahwa pernyataan Penggugat baru mengetahui Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 16/AG/1972 tertanggal 15 Maret 1972 atas nama Indra Pribadi (Tergugat Intervensi) yang diterangkan Kepala Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 05 Juni 2013 adalah fakta yang tidak benar dan berupa bentuk pengingkaran dari Penggugat atas pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat (Kepala Desa Mega Timur) dan Tergugat Intervensi yang dilakukan pada tanggal 08 Oktober 2012 bertempat di kantor Kepala desa Mega timur sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka untuk itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah tidak dapat diterima karena tidak memenuhi salah satu syarat formal suatu gugatan ; -----

2. Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara sengketa waris antara Penggugat sebagai ahli waris Alm. DUDU A. SYUKUR (orang tua

Putusan Perkara Nomor: 35/G/2013/PTUN-PTK
Hakman. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) dengan Tergugat Intervensi sebagai ahli waris dari Alm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAENG M. SALEH (orang tua Tergugat Intervensi), dimana hubungan waris Alm. DUDU A. SYUKUR adalah keponakan dari Alm. DAENG M. SALEH atau Alm. DUDU A. SYUKUR adalah anak dari Alm. DAENG M. THAHIR yang merupakan adik kandung dari Alm. DAENG M. SALEH; Bahwa mengenai objek sengketa waris adalah tanah warisan dari Alm. DAENG AKOEP yang sekarang terletak di Jalan Parit Ayub Rt. 005/ Rw.05, Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, seluas ± 113.400 M2 yang sekarang alas haknya Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 16/AG/1972 tertanggal 15 Maret 1972 atas nama Indra Pribadi (Tergugat Intervensi). Selanjutnya hubungan hukum Alm. DAENG AKOEP dengan Penggugat adalah Penggugat merupakan cicit dari Alm. DAENG AKOEP, sedangkan hubungan hukum Alm. DAENG AKOEP dengan Tergugat Intervensi adalah Tergugat Intervensi merupakan cucu dari Alm. DAENG AKOEP ; Bahwa dilihat dari Subjek Hukum (Penggugat/Tergugat Intervensi) dan Objek Hukumnya (tanah dengan alas hak Surat Keterangan Tanah Nomor: 16/AG/1972 tertanggal 15 Maret 1972 atas nama Indra Pribadi), makajelaslah bahwa perkara *a quo* adalah mengenai sengketa kepemilikan atau sengketa waris sehingga harus diperiksa di Peradilan Umum atau Peradilan Agama bukannya di Peradilan Tata Usaha Negara Pontianak (Kompetensi Absolut), maka untuk itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah ditolak;

3. Bahwa objek dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat perdata, sehingga tidak bisa untuk dijadikan objek dalam perkara *a quo*. Bahwa atas Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 16/AG/1972 tertanggal 15 Maret 1972 atas nama Indra Pribadi (Tergugat Intervensi), Kepala Desa Mega Timur pada waktu itu "hanya

Putusan Perkara Nomor: 35/G/2013/PTUN-PTK
Halaman. 14



menerangkan" bahwa Tergugat Intervensi telah menguasai sebidang tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di wilayah hukumnya yaitu : sebelah kiri masuk Parit Ayob Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Dati II Pontianak dimana asal-usul tanah berasal dari peninggalan orang tuanya bernama DM. Saleh bin DM. Daeng M. Akop isa Labanyak, berdasarkan Surat Milik Adat tgl. 4 Desember 1939 yang diperkuat dan disahkan oleh Demang Siantan

tg l . 4 D e s e m b e r 1 9 3 9 N O : 3 8 9 / 1 9 3 9 ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas Mutatis Mutandis merupakan satu kesatuan/bagian yang tidak terpisahkan dari uraian dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat Intervensi; -----
3. Bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita poin angka 2 (dua), Tergugat Intervensi tidak perlu menanggapi karena telah dijelaskan pada Eksepsi poin angka 1 (satu) di atas; -----
4. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin angka 1 (satu), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) karena dalil-dalil Penggugat adalah mengenai sengketa waris yang bukan di periksa pada Peradilan ini;-----
5. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin angka 1 (satu), 3 (tiga), 4 (empat), 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) karena Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat Intervensi;-;-----

6. Bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam menggugat Tergugat Intervensi berdasarkan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa gugatan Tata Usaha Negara, yang diajukan telah daluwarsa selama \pm 8 (delapan bulan) sejak tanggal 08 Oktober 2012 hingga didaftarkanya gugatan ini sebagaimana Eksepsi poin angka 1 (satu)

d i a t a s ;

- Bahwa dalam memperoleh hak kebendaan tidak bergerak yang ada alas haknya, maka masa daluwarsanya adalah selama 20 (dua puluh) tahun. Setelah lewat 20 (dua puluh) tahun benda yang dikuasai tersebut memperoleh hak milik. Jadi menurut hemat kami sejak tanggal 05 Maret 1972 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2012 (1 hari sebelum penandatanganan surat kuasa sebagaimana disebutkan dalam Eksepsi poin angka 1 diatas) berarti selama \pm 40 (empat puluh) tahun Tergugat Intervensi menguasai tanah dengan alas hak Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 16/AG/1972 tertanggal 15 Maret 1972 atas nama Indra Pribadi (Tergugat Intervensi) yang diterangkan Kepala Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Dati II Pontianak "tidak pernah ada pihak manapun yang merasa keberatan atau menggugat", maka dengan demikian secara hukum kebendaan tanah dengan alas hak Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 16/AG/1972

tertanggal 15 Maret 1972 adalah milik Tergugat Intervensi; -----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sampaikan diatas, maka kami Kuasa Hukum dari Tergugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar m e m b e r i k a n p u t u s a n s e b a g a i b e r i k u t :

Putusan Perkara Nomor: 35/G/2013/PTUN-PTK

Halaman. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi seluruhnya; -----
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 16/AG/1972 tertanggal 15 Maret 1972 atas nama Indra Pribadi (Tergugat Intervensi) yang diterangkan Kepala Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Dati II Pontianak, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik; -----
3. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 16/AG/1972 tertanggal 15 Maret 1972 atas nama Indra Pribadi (Tergugat Intervensi) yang diterangkan Kepala Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Dati II Pontianak sah dan mempunyai kekuatan hukum; 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Penggugat telah menanggapi sebagaimana terurai dalam repliknya tertanggal 28 November 2013 dan Tergugat II Intervensi telah pula menanggapi replik Penggugat sebagaimana terurai dalam dupliknya tertanggal 5 Desember 2013, ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti-

Putusan Perkara Nomor : 35/G/2013/PTUN-PTK

Halaman. 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P.1 sampai dengan P.9 yang telah dilegalisir dan dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai

berikut.

1. Bukti P.1 : Silsilah Keluarga Besar Ahli Waris Daeng Yakoep Bin

Daeng Wa'isa Labanyak, (fotokopi sesuai asli); -----

2. Bukti P.2 : Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 9 Oktober 2012.

(fotokopi dari fotokopi); -----

3. Bukti P.3 : Soerat Djoal Beli Tanah Kosong Hoetan Bawas Soengai

Melaja, tertanggal 4 Desember 1939. (fotokopi sesuai asli); -----

4. Bukti P.4 : Surat Pemberian tertanggal 11 Djuli 1955. (fotokopi sesuai

asli); -----

5. Bukti P.5 : Surat Kepala Desa Mega Timur, Nomor : 10/KDS/MT/13.

Hal Penolakan Untuk Mengetahui/Diregistrasi, tertanggal 07 Mei 2013 (fotokopi sesuai asli); -----

6. Bukti P.6 : Surat Keterangan Tanah Nomor : 016/AG/1972, tertanggal

5 Maret 1972. (fotokopi dari fotokopi); -----

7. Bukti P.7 : Surat Pemberian, tertanggal 12 September 1970. (fot

okopi sesuai asli); -----

8. Bukti P.8 : Surat Kematian atas nama D.M. Saleh, No : 311-V-

/Pem/2008. Tertanggal 20 Februari 2008. (Fotokopi sesuai Fotokopi) ; -----

9. Bukti P.9 : Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 9 Oktober 2012.

(Fotokopi sesuai Fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi telah

Putusan Perkara Nomor : 35/G/2013/PTUN-PTK
Halaman. 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai dengan T II INT-1 sampai dengan T II INT-9 yang telah legalisir dan dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T II INT-1 : Surat Keterangan Tanah, Nomor : 016/AG/1972, tertanggal 5 Maret 1972 (fotokopi sesuai asli);-----
2. Bukti T II INT-2 : Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Perihal Panggilan Menghadap, yang ditujukan kepada Indra Pribadi Bin DM Saleh, tertanggal 03 Oktober 2013. (fotokopi sesuai fotokopi);-----
3. Bukti T II INT-3 : Soerat Djoeal Beli Tanah Kosong Hoetan Bawas Soengai Melaja, tertanggal 4 Desember 1939. (fotokopi sesuai fotokopi);-----
4. Bukti T II INT-4 : Surat Pemberian, tertanggal 11 Juli 1955. (fotokopi sesuai fotokopi);-----
5. Bukti T II INT-5 : Surat Pemberian, tertanggal 12 September 1970. (fotokopi dari fotokopi);-----
6. Bukti T II INT-6 : Surat Kuasa Khusus, tertanggal 4 Oktober 2012. (fotokopi sesuai asli);-----
7. Bukti T II INT-7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012. (fotokopi sesuai asli);--
8. Bukti T II INT-8 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2013 (fotokopi sesuai asli);-----
9. Bukti T II INT-9 : Silsilah Keturunan (Alm.) Daeng Yakop Bin Daeng Wa'Isa Labanyak. (fotokopi sesuai asli);-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di dalam

Putusan Perkara Nomor : 35/G/2013/PTUN-PTK

Halaman. 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, telah pula mengajukan satu orang saksi yang bernama KASIM, Berkewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir di Durian 27 Juni 1946, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam GG.Raya VI No.18, RT. 003/RW. 002, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- . Bahwa Saksi menjelaskan yang disengketakan adalah lahan tanah;-----
- . Bahwa Saksi menjelaskan saksi sering melewati lokasi tersebut; -----
- . Bahwa Saksi menjelaskan lokasi tersebut lahan kosong; -----
- . Bahwa Saksi menjelaskan tanah tersebut punya wak akup; -----
- . Bahwa Saksi menjelaskan luasnya ± 11,3 ha; -----
- . Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut; -----
- . Bahwa Saksi menjelaskan jarak tempat tinggalnya dengan lokasi tersebut jauh;-----
- . Bahwa Saksi menjelaskan lokasi lahan yang disengketakan tersebut terletak di desa Mega Timur;-----
- . Bahwa Saksi menjelaskan tanah/lahan tersebut ditumpangi orang
berla dan g; . Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang menggarap tanah

tersebut;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam persidangan, telah pula mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama USMAN IRADJ, Berkewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir di Kampung Arang 27 Maret 1939, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Alamat Jl. Trans Kuala Ambawang, RT. 01/RW. 06, Sungai

Putusan Perkara Nomor : 35/G/2013/PTUN-PTK

Halaman. 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambawang sebagaimana dalam Kartu Identitas yang bersangkutan tertulis berkewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir di Pontianak 27 Mei 1939, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Beralamat di GG. Anom Aliami, RT. 001/RW. 012, Kelurahan Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kubu Raya dan EKO SANDRA KURNIAWAN, Berkewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Pontianak 17 November 1976, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat di Jl. Pramuka Kompleks Pondok Harapan Kita, RT. 007/RW. 011, Kelurahan Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kubu Raya yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapanya termuat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. USMAN IRADJ;-----

Bahwa Saksi mengetahui tentang obyek sengketa;-----

Bahwa Saksi yang menandatangani Surat Keterangan Tanah (SKT)

Obyek Sengketa tersebut;-----

Bahwa Saksi yang menjabat Kepala Desa ketika terbit SKT tersebut; --

Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa sejak tahun 1964 sampai tahun 1980 dengan penjelasan sejak tahun 1964 sampai tahun 1975 Pejabat Sementara sedangkan tahun 1975 sampai tahun 1980 sudah ada SK
k e p a l a d e s a n y a ;

Bahwa Saksi menjelaskan D.M. Saleh, Ketua RT (Amidin) beserta

anaknya Saleh datang agar dibuatkan SKT;-----

Bahwa Saksi menjelaskan selanjutnya Saksi memerintahkan Sekretaris (Alm) agar dibuatkan SKT dengan dasar tanah Negara (hutan terlantar) bukan berdasarkan asal usul tanah, meskipun dalam SKT kemudian tercantum berdasarkan asal-usul tanah karena
p e r m i n t a a n D . M . S a l e h ;

Putusan Perkara Nomor : 35/G/2013/PTUN-PTK

Hakman. 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menjelaskan atas permintaan D. M. Saleh agar SKT tersebut dibuatkan atas nama Indra, untuk melanjutkan garapan di atas tanah tersebut;-----

Bahwa Saksi tidak mengenal D. M. Taher;-----

Bahwa Saksi menjelaskan di Peta Desa tidak ada nama siapapun;--

Bahwa Saksi menjelaskan yang pertama membuka lahan adalah D. M. Saleh;-----

Bahwa Saksi bertemu D. M. Saleh sewaktu menggarap tanah hutan sekitar tahun 1968, sedangkan memohon agar dibuatkan SKT tahun

1972; Bahwa Saksi pernah diundang oleh Kepala Desa sekarang, pada tanggal 8 Oktober 2012 untuk dimintai keterangan tentang SKT yang menjadi obyek sengketa oleh karena dahulu saya yang menerbitkan; --

- Bahwa Saksi di undang lewat Telepon ;

Bahwa Saksi menjelaskan yang hadir dipertemuan tersebut Kiki dan pak Kasim dan hadir juga ahli waris yang lain bernama Kalud; -----

Bahwa Saksi menjelaskan maksud pertemuan tersebut itu untuk mencari penyelesaian, tapi tidak ada mufakat;-----

Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan Saksi sejak tahun 1972 sampai 2012 belum ada yang komplain, sejak diundang dipertemuan tanggal 8 Oktober 2012 tersebut Saksi baru mengetahui bahwa ada yang komplain terhadap SKT tersebut ; -----

2. EKO SANDRA KURNIAWAN;-----

Bahwa Saksi menjelaskan Saksi ikut serta dalam pertemuan tanggal 8 Oktober 2012 di Kantor Desa;-----

Bahwa Saksi mengetahui permasalahan SKT tersebut pada saat pertemuan di Kantor Desa;-----

Putusan Perkara Nomor : 35/G/2013/PTUN-PTK
Halaman. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi datang ke pertemuan tersebut diajak pak Indra agar jelas permasalahannya;-----

Bahwa Saksi menjelaskan alasan Saksi diajak ke pertemuan tersebut karena Saksi komplain ke pak Indra oleh karena tanah yang dipermasalahkan sudah dibeli oleh Saksi dengan cara dicicil namun belum lunas;-----

Bahwa Saksi menjelaskan masalah yang dibahas adalah SKT tahun 1972 atas nama Indra Pri bad i;-----

Bahwa Saksi menjelaskan ada 3 (tiga) kelompok yang hadir diantaranya Kelompok pertama; Kepala Desa, Kelompok dua; Kuasa Hukum pak Indra (pak Deni), Kelompok tiga; pak Kiki dan keluarga pak Kiki, selebihnya saya lupa;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya di Persidangan tertanggal 26 Maret 2013 Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 Juli 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 01 Agustus 2013 sebagaimana telah

Putusan Perkara Nomor : 35/G/2013/PTUN-PTK
Halaman. 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki pada tanggal 17 Oktober 2013 dalam Perkara Nomor :

3 5 / G / 2 0 1 3 / P T U N - P T K ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara *a quo* adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) Kepala Desa Mega Timur Nomor: 016/AG/1972 tanggal 5 Maret 1972 atas Nama INDRA PRI BAD I Bin DM Saleh;-----

Selanjutnya disebut Surat Keputusan *in casu* obyek sengketa; -----

DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana selengkapnya termuat dalam jawaban tertanggal 07 November 2013 dan duduk perkara di atas yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 29 Juli 2013 telah lewat dari tenggang waktu 90 hari, berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1991, oleh karena pada tanggal 08 Oktober 2012 telah diadakan pertemuan antara Penggugat (KIKI ZULKIPLI, S.E., M.M.) dengan Tergugat (Kepala Desa Mega Timur) dan tergugat II Intervensi di Kantor Kepala Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya yang difasilitasi oleh Kepala Desa; -----
2. Bahwa perkara *a quo* adalah mengenai sengketa kepemilikan atau sengketa waris sehingga harus diperiksa di Peradilan Umum atau Peradilan Agama, oleh karena antara Penggugat sebagai ahli waris Alm. DUDU A. SYUKUR (orang tua Penggugat) dengan Tergugat II Intervensi sebagai ahli waris dari Alm. DAENG M. SALEH (orang tua Tergugat II

Putusan Perkara Nomor: 35/G/2013/PTUN-PTK

Halaman. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi), dimana Alm. DUDU A. SYUKUR adalah keponakan dari Alm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAENG M. SALEH atau Alm. DUDU A. SYUKUR adalah anak dari Alm. DAENG M. THAHIR yang merupakan adik kandung dari Alm. DAENG M. SALEH, Selanjutnya hubungan hukum Alm. DAENG AKOEP dengan Penggugat adalah Penggugat merupakan cicit dari Alm. DAENG AKOEP, sedangkan hubungan hukum Alm. DAENG AKOEP dengan Tergugat II Intervensi adalah Tergugat II Intervensi merupakan cucu dari Alm. DAENG AKOEP ;

3. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat perdata, sehingga tidak bisa untuk dijadikan obyek dalam perkara *a quo*, oleh karena Kepala Desa Mega Timur pada waktu itu "hanya menerangkan" bahwa Tergugat II Intervensi telah menguasai sebidang tanah di wilayah hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut di atas, Penggugat telah menanggapi sebagaimana terurai dalam repliknya tertanggal 28 November 2013 dan Tergugat II Intervensi telah pula menanggapi sebagaimana terurai dalam dupliknya tertanggal 5 Desember 2013, yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya tetap pada dalil masing-masing;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: ---

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa; -----

Putusan Perkara Nomor : 35/G/2013/PTUN-PTK
Halaman. 25



(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya mengatur tentang eksepsi dalam hal kewenangan mengadili dan eksepsi lain selain hal kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut di atas, eksepsi pertama termasuk eksepsi lain selain hal kewenangan mengadili dan eksepsi kedua serta ketiga termasuk eksepsi mengenai kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Hal mana menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang

Putusan Perkara Nomor : 35/G/2013/PTUN-PTK
Halaman. 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Terhadap pengertian tersebut di atas terdapat pengecualian, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata usaha Negara menurut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 dan Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 dan Pasal 48 Jo. Pasal 51 ayat (3) ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas perlu diperhatikan bahwa secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas *actio perpetua*, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas *actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan, seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai;

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut, asas *actio temporalis* adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan TUN) hal mana pada ketentuan Pasal 55 mengatur hal formil yang wajib dipenuhi sebagaimana disebutkan bahwa “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” apabila

Putusan Perkara Nomor: 35/G/2013/PTUN-PTK

Halaman. 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencermati penjelasan Pasal tersebut, ketentuan tersebut berlaku bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;--

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan TUN, hal mana apabila terbukti gugatan Penggugat diajukan melewati 90 hari, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tersebut, selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara, mendengarkan keterangan saksi, dan keterangan para Pihak di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara *a quo* adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) Kepala Desa Mega Timur Nomor : 016/AG/1972 tanggal 5 Maret 1972 atas Nama INDRA PRIBADI Bin DM Saleh. (*vide*: Bu kti P.6 = Bu kti T II INT-1);_____
- Bahwa Penggugat (KIKI ZULKIFLI, S.E.,M.M.) bukan pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, melainkan menyebutkan nama Tergugat II Intervensi (INDRA PRIBADI Bin DM Saleh). (*vide*: Bu kti P.6 = B u kti T II INT-1);_____
- Bahwa Penggugat pada posita poin ke-3 (tiga) gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan *in casu* obyek sengketa telah menempatkan posisi Penggugat tidak dapat meneruskan perolehan hak atas tanah, alas hak mana berdasarkan posita poin ke-1 (satu) adalah Soerat Djoal Beli Tanah Kosong Hoetan Bawas Soengai Melaja tertanggal 4 Desember 1939 (*vide*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Bukti P.3 = Bukti T II INT-3) dan Surat Pemberian tertanggal 11 Djuhi 1955. (vide: Bukti P.4 = T II INT-4);-----

- Bahwa tanah/lahan yang di atasnya telah terbit Surat Keputusan *in casu* obyek sengketa adalah merupakan tanah/lahan kosong yang ditumpangi orang untuk berladang yang terletak di desa Mega Timur. (vide : Keterangan saksi Kasim);-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi mempunyai hubungan garis keturunan dari Daeng Yakop bin Daeng Wa'isa Labanyak (Alm) yang mana Penggugat merupakan salah satu cicit, sedangkan Tergugat II Intervensi merupakan salah satu cucu dari Daeng Yakop bin Daeng Wa'isa Labanyak (Alm). (vide: Bukti P.1 dan Bukti T II INT 9);-----
- Bahwa Penggugat pada posita poin-2 (dua) gugatannya mendalilkan baru mengetahui bahwa tanah tersebut telah terbit Surat Keputusan *in casu* obyek sengketa berdasarkan jawaban dari Tergugat sesuai suratnya Nomor 1 B/KDS/MT/13 tanggal 07 Mei 2013 (vide: Bukti P.5) yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 05 Juni 2013;-----
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2012 pernah diadakan pertemuan di kantor desa Mega Timur, pertemuan mana diantaranya dihadiri oleh pihak Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi, mantan Kepala Desa (Usman Iradj), dan Kepala Desa yang menjabat sekarang yang dalam pertemuan itu membahas mengenai Surat Keterangan Tanah 1972 atas nama Indra Pribadi dan guna untuk mencari penyelesaian perihal terbitnya Surat Keputusan *in casu* obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, namun tidak tercapai permufakatan. (vide : keterangan saksi Usman Iradj dan keterangan saksi Eko Sandra Kurniawan);-----
- Bahwa akhirnya Penggugat pada tanggal 01 Agustus 2013, telah mendaftarkan gugatannya tertanggal 29 Juli 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. (vide : gugatan Penggugat);---

Putusan Perkara Nomor : 35/G/2013/PTUN-PTK

Halaman. 29



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Penggugat bukanlah pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, melainkan menyebutkan nama Tergugat II Intervensi, tetapi merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya tersebut, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002, dari ketiga yurisprudensi tersebut di atas terdapat kaidah hukum :

“dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut “; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan-Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu dalam perkara *a quo* dihitung secara kasuistis dengan menggunakan teori pengetahuan (*Vememings Theori*) yaitu sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan *in casu* obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan kelanjutan dari permasalahan atas terbitnya Surat Keputusan *in casu* obyek sengketa yang sebelumnya telah pernah diadakan pertemuan pada tanggal 08 Oktober 2012 di Kantor



Desa Mega Timur yang membahas tentang SKT Tahun 1972 atas nama Indra Pribadi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mega Timur (usman Iradj) maka majelis menilai bahwa Penggugat telah mengetahui terbitnya Obyek Sengketa sebelum atau setidaknya pada saat pertemuan tanggal 08 Oktober 2012 oleh karenanya penghitungan tenggang waktu dimulai sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan *in casu* obyek sengketa yaitu pada tanggal 08 Oktober 2012, sedangkan Penggugat baru mendaftarkan gugatannya pada tanggal 01 Agustus 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;---

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah lewat waktu, mengenai dalil Penggugat yang mendalilkan baru mengetahui bahwa di atas tanah tersebut telah terbit Surat Keputusan *in casu* obyek sengketa berdasarkan jawaban dari Tergugat sesuai suratnya Nomor 1 B/KDS/MT/13 tanggal 07 Mei 2013, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 05 Juni 2013 dapat dibuktikan lain oleh Tergugat II Intervensi, Maka eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dinyatakan beralasan hukum dan diterima oleh Majelis Hakim, maka terhadap eksepsi lain tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;_____

DALAM POKOK PERKARA:_____

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang tidak relevan dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum Putusan ini, namun demikian

Putusan Perkara Nomor : 35/G/2013/PTUN-PTK
Hakman. 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai Pasal 110 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta sumber hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 390.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 April 2014 oleh kami, GUGUM SURYA GUMILAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HARI SUNARYO, S. H. dan FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh

Putusan Perkara Nomor: 35/G/2013/PTUN-PTK
Halaman. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YATIMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. HARI SUNARYO, S.H.

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.

2. FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

YATIMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Gugatan	Rp.	30.000.-
- Biaya ATK		Rp. 125.000.-
- Biaya Panggilan		Rp. 215.000.-
- Meterai	Rp.	12.000.-
- Redaksi	Rp.	5.000.-
- Leges	Rp.	3.000.-

Rp. 390.000.-

((Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah))

Putusan Perkara Nomor : 35/G/2013/PTUN-PTK

Halaman. 33